



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 303/ Pid.Sus/2016/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EDI MERDEKA Bin SAHRAN ;
Tempat lahir : Banjarmasin ;
Umur/ tgl lahir : 32 tahun / 16 Agustus 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Jalan Raya Batulicin RT. 03 Kelurahan Kampung
Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten
Tanah
Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 09 Agustus 2016 dan ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara dengan surat perintah penahanan oleh :

- Penyidik Kepolisian Resor Tanah Bumbu sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 06 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2016 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 05 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 03 Januari 2017 ;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum , namun demikian Majelis Hakim telah menunjuk Sdr. KUNAWARDI, SH. , Advokat pada POSBANKUM Pengadilan Negeri Batulicin, sesuai dengan Penetapan Nomor : 293/Pen.Pid/2016/PN.Bln tanggal 27 Oktober 2016 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2016/PN.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 303/Pid.Sus/2016/PN.Bln tanggal 06 Oktober 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 303/Pid.Sus/2016/ PN.Bln tanggal 06 Oktober 2016 tentang Penetapan Hari Sidang pertama perkara ini yaitu pada hari RABU tanggal 12 OKTOBER 2016 ;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang diajukan dan berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi , keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EDI MERDEKA Bin SAHRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar*", sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI MERDEKA Bin SAHRAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) TAHUN dan 2 (dua) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (LIMA JUTA RUPIAH) subsidi 3 (TIGA) BULAN kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 55 (lima puluh lima) butir obat keras jenis Carnophen merk Zenith;
 - 94 (sembilan puluh empat) paket / 564 (lima ratus enam puluh empat) butir obat keras jenis Dekstro;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp.177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) Dirampas untuk NEGARA ;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2016/PN.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut di persidangan Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa EDI MERDEKA Bin SAHRAN, pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekira pukul 22.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus pada tahun 2016, bertempat di Pos Tenda Biru di Jalan Pelabuhan Speed Gang Bina Bakat Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi PRAYITNO dan Saksi MUHAMMAD HENDRA masing-masing anggota Polsek Simpang Empat mendapat informasi dari masyarakat ditempat Pos Tenda Biru di Jalan Pelabuhan Speed Gang Bina Bakat Desa Sejahtera sering terjadi aktifitas jual beli obat sediaan farmasi ZENIT/ CARNOPHEN dan DEXTRO, lalu Saksi PRAYITNO dan Saksi MUHAMMAD HENDRA dibantu anggota Polsek Simpang Empat lainnya segera menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi lokasi tersebut. Pada saat dilakukan pemeriksaan di tempat tersebut diamankan terdakwa dan saksi SARIMIN DAN (Alm) MUKSIN yang sedang duduk di Pos tenda Biru tersebut, pada saat diamankan terdakwa terlihat sedang membuang sesuatu dibelakang tempat duduk terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan dibelakang tempat terdakwa ditemukan kantong plastik warna hitam dan ketika dibuka berisikan 55 (lima puluh lima) butir obat jenis Carnophen merk Zenith, 94 (sembilan puluh empat) paket setara sejumlah 564 (lima ratus enam puluh empat) butir obat jenis Dextro dan uang tunai hasil penjualan dari obat-obatan tersebut sebesar Rp.177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa obat jenis CARNOPHEN merk Zenith dan obat jenis Dextro tersebut diakui milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Sdr.AMAT (DPO) dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per box dan terdakwa jual kembali dengan cara mengecer dengan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2016/PN.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga per keping sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga dalam 1 (satu) box terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan untuk Obat Dextro milik Sdr.AMAT (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa untuk dijual kembali, terdakwa mendapat upah sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan obat dextro tersebut ;

- Bahwa obat jenis CARNOPHEN merk ZENIT dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No. P0.02.01.131.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi. Selain itu semua jenis obat yang mengandung Zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui Keputusan nomor : HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor : HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang mengandung Karisoprodol yang ditetapkan tanggal 24 Juli 2013, sehingga semua obat yang mengandung Karisoprodol termasuk Carnophen yang masih beredar merupakan produk obat ilegal. Sedangkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013, tertanggal 27 Juni 2013 Tentang Pembatalan Izin Edar Obat Yang Mengandung Dekstrometorfan Sediaan Tunggal, yang memerintahkan kepada industri farmasi pemegang ijin edar Dekstrometorfan Sediaan Tunggal untuk mengembalikan surat ijin edar kepada BPOMRI; menghentikan kegiatan produksi dan distribusi; menarik dari peredaran dan memusnahkannya. sehingga semua obat yang mengandung Dekstrometorfan sediaan tunggal masih beredar merupakan produk obat ilegal ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa EDI MERDEKA Bin SAHRAN, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair, *tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi PRAYITNO dan Saksi MUHAMMAD HENDRA masing-masing anggota Polsek Simpang Empat mendapat informasi dari masyarakat ditempat Pos Tenda Biru di Jalan Pelabuhan Speed Gang Bina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakat Desa Sejahtera sering terjadi aktifitas jual beli obat sediaan farmasi ZENIT/ CARNOPHEN dan DEXTRO, lalu Saksi PRAYITNO dan Saksi MUHAMMAD HENDRA dibantu anggota Polsek Simpang Empat lainnya segera menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi lokasi tersebut. Pada saat dilakukan pemeriksaan di tempat tersebut diamankan terdakwa dan saksi SARIMIN DAN (Alm) MUKSIN yang sedang duduk di Pos tenda Biru tersebut, pada saat diamankan terdakwa terlihat sedang membuang sesuatu dibelakang tempat duduk terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan dibelakang tempat terdakwa ditemukan kantong plastik warna hitam dan ketika dibuka berisikan 55 (lima puluh lima) butir obat jenis Carnophen merk Zenith, 94 (sembilan puluh empat) paket setara sejumlah 564 (lima ratus enam puluh empat) butir obat jenis Dextro dan uang tunai hasil penjualan dari obat-obatan tersebut sebesar Rp.177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;

- Bahwa obat jenis CARNOPHEN merk Zenith dan obat jenis Dextro tersebut diakui milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Sdr.AMAT (DPO) dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per box dan terdakwa jual kembali dengan cara mengecer dengan harga per keping sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga dalam 1 (satu) box terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan untuk Obat Dextro milik Sdr.AMAT (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa untuk dijual kembali, terdakwa mendapat upah sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan obat dextro tersebut ;
- Bahwa obat jenis CARNOPHEN merk Zenith dan obat jenis Dextro masuk dalam obat keras daftar G, disimpan tanpa ijin pihak berwenang, dan dijual oleh terdakwa tanpa resep dokter ;
- Bahwa terhadap tindakan praktik kefarmasian yang dilakukan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari yang berwenang, dan terdakwa bukanlah tenaga kesehatan dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2016/PN.Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi PRAYITNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota POLRI yang bertugas pada Polsek Simpang Empat ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekitar pukul 22.00 Wita Saksi bersama tim dari Polsek Simpang Empat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Tenda Biru Gang Bina Bakat Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa penangkapan pada Terdakwa dilakukan karena sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual obat keras jenis Carnophen / Zenith ;
- Bahwa saat didatangi oleh petugas, Terdakwa ada membuang sesuatu di belakang tempat duduknya dan ketika diperiksa ternyata barang yang dibuang Terdakwa adalah berupa 1 (satu) kantong plastic berwarna hitam dan didalamnya terdapat 55 (lima puluh lima) obat jenis CARNOPHEN / ZENITH dan obat DEXTRO sebanyak 94 (sembilan puluh empat) paket atau setara dengan 564 (lima ratus enam puluh empat) butir serta uang tunai hasil penjualan obat tersebut sebesar Rp.177.000,- (serratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya menjual obat-obatan tersebut secara eceran untuk memperoleh keuntungan yang digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang berkompeten di bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin apapun atas obat-obatan tersebut dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi MUHAMAD HENDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota POLRI yang bertugas pada Polsek Simpang Empat ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekitar pukul 22.00 Wita Saksi bersama tim dari Polsek Simpang Empat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Tenda Biru Gang Bina Bakat Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa penangkapan pada Terdakwa dilakukan karena sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual obat keras jenis Carnophen / Zenith ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2016/PN.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat didatangi oleh petugas, Terdakwa ada membuang sesuatu di belakang tempat duduknya dan ketika diperiksa ternyata barang yang dibuang Terdakwa adalah berupa 1 (satu) kantong plastic berwarna hitam dan didalamnya terdapat 55 (lima puluh lima) obat jenis CARNOPHEN / ZENITH dan obat DEXTRO sebanyak 94 (sembilan puluh empat) paket atau setara dengan 564 (lima ratus enam puluh empat) butir serta uang tunai hasil penjualan obat tersebut sebesar Rp.177.000,- (serratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya menjual obat-obatan tersebut secara eceran untuk memperoleh keuntungan yang digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang berkompeten di bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin apapun atas obat-obatan tersebut dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan Ahli ZAINAL ARIFIN, S.Si.Apt sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli oleh Penyidik Kepolisian Resor Tanah Bumbu Sektor Simpang Empat tanggal 19 Agustus 2016, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang dapat memiliki rekomendasi ijin distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan adalah tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kualifikasi sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang ;
- Bahwa Bahwa obat dalam kategori Daftar G (obat keras) adalah obat-obatan yang hanya dapat dijual berdasarkan resep dokter dan hanya boleh dijual oleh apotek yang telah memiliki ijin yang sah dari pemerintah ;
- Bahwa obat Carnophen/Zenith dan Dextro termasuk dalam golongan obat Daftar G (*Gefarlijk*) atau obat keras ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara obat keras yang Terdakwa jual tanpa ijin dari pihak berwenang ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Simpang Empat di Tenda Biru

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2016/PN.Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Bina Bakat Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ;

- Bahwa saat didatangi oleh petugas, Terdakwa membuang sebuah plastic hitam di belakang tempat duduknya yang didalamnya berisi 55 (lima puluh lima) obat jenis CARNOPHEN / ZENITH dan obat DEXTRO sebanyak 94 (sembilan puluh empat) paket atau setara dengan 564 (lima ratus enam puluh empat) butir serta uang tunai hasil penjualan obat tersebut sebesar Rp.177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh petugas polisi ;
- Bahwa obat-obatan tersebut Terdakwa jual secara eceran dan keuntungan penjualannya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa tidak punya keahlian di bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin apapun atas obat-obatan tersebut dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini berupa :

- 55 (lima puluh lima) butir obat keras jenis Carnophen merk Zenith;
- 94 (sembilan puluh empat) paket / 564 (lima ratus enam puluh empat) butir obat keras jenis Dekstro;
- Uang tunai sebesar Rp.177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;

Dan terhadap barang-barang bukti tersebut telah dinyatakan dikenali dan dibenarkan baik oleh para Saksi maupun oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.16.0892 tanggal 15 Agustus 2016 dari Badan POM Banjarmasin , yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa EDI MERDEKA Bin SAHRAN adalah tablet berwarna putih dengan penandaan ZENITH pada salah satu sisinya yang mengandung Parasetamol, Kafein dan karisoprodol ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang-barang bukti, yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis yang tersusun secara kronologis sebagai berikut :

1. Bahwa benar, tempat dan waktu kejadian perkara ini adalah pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekitar pukul 22.00 Wita di Tenda Biru Gang Bina Bakat Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2016/PN.Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batulicin ;

2. Bahwa benar, Terdakwa EDI MERDEKA Bin SAHRAN adalah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan sebagai pelaku dalam perkara ini ;
3. Bahwa benar, awalnya petugas kepolisian Polsek Simpang Empat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan penjualan obat keras di Tenda Biru Gang Bina Bakat Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, lalu petugas mendapati Terdakwa sedang berada tempat tersebut, selanjutnya ketika petugas kepolisian mendatangi Terdakwa , Terdakwa membuang sebuah plastik hitam di belakang tempat duduknya yang didalamnya berisi 55 (lima puluh lima) obat jenis CARNOPHEN / ZENITH dan obat DEXTRO sebanyak 94 (sembilan puluh empat) paket atau setara dengan 564 (lima ratus enam puluh empat) butir serta uang tunai hasil penjualan obat tersebut sebesar Rp.177.000,- (serratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;
4. Bahwa benar, Terdakwa menjual obat-obatan tersebut secara eceran dan keuntungan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa sehari-hari ;
5. Bahwa benar, berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.16.0892 tanggal 15 Agustus 2016 dari Badan POM Banjarmasin , pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa EDI MERDEKA Bin SAHRAN adalah tablet berwarna putih dengan penandaan ZENITH pada salah satu sisinya yang mengandung Parasetamol, Kafein dan karisoprodol ;
6. Bahwa benar, Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai kompetensi di bidang kefarmasian maupun maupun ijin yang sah atas obat-obatan tersebut ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum , maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2016/PN.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sebagai berikut :

DAKWAAN PRIMAIR :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;

DAKWAAN SUBSIDAIR :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 198 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Tanpa Izin Edar ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang “ adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan dimuka persidangan Terdakwa EDI MERDEKA Bin SAHRAN terbukti sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum, dimana Terdakwa mengakui nama dan identitas seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar dirinya dan bukan orang lain, sehingga tidak akan menimbulkan *Error in Persona*. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Tanpa Izin Edar ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memuat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila Hakim berpendapat salah sub unsur dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti secara hukum ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2016/PN.Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka ke-4 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud sebagai “sediaan farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan berdasarkan ketentuan dalam pasal 106 ayat (1) UU Kesehatan tersebut diatur bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekitar pukul 22.00 Wita petugas kepolisian dari Polsek Simpang Empat melakukan penangkapan pada Terdakwa di Tenda Biru Gang Bina Bakat Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan saat dilakukan penangkapan Terdakwa didapatkan membuang plastic hitam yang berisikan 55 (lima puluh lima) obat jenis CARNOPHEN / ZENITH dan obat DEXTRO sebanyak 94 (sembilan puluh empat) paket atau setara dengan 564 (lima ratus enam puluh empat) butir serta uang tunai hasil penjualan obat tersebut sebesar Rp.177.000,- (serratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa obat-obatan tersebut telah Terdakwa jual secara eceran pada masyarakat umum dan keuntungan hasil penjualannya dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.16.0892 tanggal 15 Agustus 2016 dari Badan POM Banjarmasin, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa EDI MERDEKA Bin SAHRAN adalah tablet berwarna putih dengan penandaan ZENITH pada salah satu sisinya yang mengandung Parasetamol, Kafein dan karisoprodol;

Menimbang, bahwa obat jenis Carnophen/Zenith adalah termasuk dalam obat Daftar G (obat keras) yang penjualan tersebut haruslah dilakukan berdasarkan resep dokter ataupun izin edar dari pihak yang berwenang, sementara Terdakwa dalam menjual obat-obatan tersebut tidak memiliki izin apapun dan Terdakwa sendiri juga bukanlah orang yang berkompeten dalam bidang kedokteran atau kefarmasian. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UU RI No. 3 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka telah pula menimbulkan keyakinan dalam diri Majelis Hakim bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2016/PN.Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara ini tidak didapati pada diri terdakwa hal-hal yang dapat melepaskannya dari tanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar , maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memuat ancaman pidana kumulatif, maka selain menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 55 (lima puluh lima) butir obat keras jenis Camophen merk Zenith;
- 94 (sembilan puluh empat) paket / 564 (lima ratus enam puluh empat) butir obat keras jenis Dekstro;
- Uang tunai sebesar Rp.177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;

Oleh karena dalam persidangan ini telah terbukti bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang berkaitan dengan kejahatan, maka terhadap

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2016/PN.Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang bukti tersebut seluruhnya harus dirampas untuk dimusnahkan, kecuali terhadap uang tunai sejumlah Rp.177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) , oleh karena memiliki nilai ekonomis maka harus dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program yang sedang gencar dilakukan pemerintah yaitu pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang ;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi muda bangsa ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan masih mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani pula membayar biaya perkara ini ;

Mengingat pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa EDI MERDEKA Bin SAHRAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar “ sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EDI MERDEKA Bin SAHRAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2016/PN.Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55 (lima puluh lima) butir obat keras jenis Carnophen merk Zenith;
- 94 (sembilan puluh empat) paket / 564 (lima ratus enam puluh empat) butir obat keras jenis Dekstro;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp.177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin , pada hari **RABU , tanggal 23 NOPEMBER 2016** , oleh **IMELDA HERAWATI DP, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AGUSTA GUNAWAN, S.H. dan FERDI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU tanggal 30 NOPEMBER 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SAFRUDDIN, S.E, S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **HANINDYO BUDIDANARTO, S.H.M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

AGUSTA GUNAWAN, S.H.

IMELDA HERAWATI DP, S.H.M.H.

FERDI, S.H.

PANITERA ,

SAFRUDDIN, S.E. S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2016/PN.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)